



PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2017/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

1. **PT. KARUNIA MUTIARA LESTARI** yang dulu berkedudukan Hukum di Komplek DPRD Jalan Jend. S Parman No. 32, RT. 10, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura Kota Jambi;
2. **YUSUF** yang bertindak untuk dan atas nama PT. Karunia Mutiara Lestari yang berkedudukan Hukum di Komplek DPRD Jalan Jend. S Parman No. 32, RT. 10, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Semula Tergugat I, Tergugat II Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding ;

M E L A W A N

ANTON WAHYUDI, Umur 33 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Regional Operation Director of Era Garuda SDH bHD, Alamat Jalan Empu Sendok RT. 11 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, yang telah memberikan kuasa kepada HAVIS, S.H., 2. MARTINUS M. SIMARMATA, S.H., adalah Advokat Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat Havis & Rekan Hukum yang beralamat di Jalan KH. A. Somad RT. 10 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 263/SK/Pdt/2017/PN.Jbi, tanggal 02 Agustus 2017;

Semula Penggugat Selanjutnya disebut sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 62/PDT/2018/PT JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 11 halaman Nomor 62/PDT/2018/PT.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb Tanggal 24 Mei 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Agustus 2017 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Hubungan Hukum antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah TERGUGAT II bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I dalam jabatannya selaku Komisaris Utama PT. Karunia Mutiara Lestari;
2. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I didalam gugatan ini akan disebut "TERGUGAT";
3. Bahwa Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Jual Beli Batu bara dengan nomor 001/PJBB/KML-MAR/2014 tanggal 25 Maret 2014;
4. Bahwa untuk menindak lanjuti Perjanjian Jual Beli Batu bara dengan nomor 001/PJBB/KML-MAR/2014 tanggal 25 Maret 2014 tersebut, TERGUGAT wajib menyediakan Batubara dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan isi perjanjian, dan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal pemuatan serta TERGUGAT menjamin bahwa Batubara yang dijual kepada PENGGUGAT adalah sebenar-benarnya milik TERGUGAT;
5. Bahwa PENGGUGAT melakukan pengiriman uang kerekening TERGUGAT untuk Perjanjian tersebut diatas sebesar Rp.1.370.000.000 (Satu Milyar Tiga RatusTujuh Puluh Juta rupiah);

Halaman 2 dari 11 halaman Nomor 62/PDT/2018/PT.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata seiring berjalannya waktu, TERGUGAT menjelaskan kepada PENGGUGAT pengiriman Batubara pada Perjanjian Jual Beli Batubara dengan nomor 001/PJBB/KML-MAR/2014 tanggal 25 Maret 2014 tidak mampu dipenuhi oleh TERGUGAT karena Produksi Batubara dari tambang TERGUGAT secara teknis tidak berhasil dan kualitas Batubara kurang baik;
7. Bahwa dikarenakan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan nomor 001/PJBB/KML-MAR/2014 tanggal 25 Maret 2014 tidak dapat terlaksana dengan baik, maka TERGUGAT melakukan pengembalian dana kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 347.092.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah Sembilan puluh dua ribu rupiah);
8. Bahwa karena perjanjian tersebut gagal, maka penyelesaian kegagalan perjanjian diatas dengan pengembalian dana yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
9. Bahwa untuk mengatur mengenai mekanisme pengembalian dana dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dibuatlah suatu surat kesepakatan penyelesaian perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Notaris pada Hari Kamis, Tanggal Empat, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Empat Belas (04-12-2014), dimana di dalam surat kesepakatan penyelesaian perjanjian, TERGUGAT menyetujui total dana yang wajib dikembalikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.023.000.000 (satu milyar dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I, Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2014;
 - b. Tahap 2, Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2015;
 - c. Tahap 3, Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2015;
 - d. Tahap 4, Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2015;

Halaman 3 dari 11 halaman Nomor 62/PDT/2018/PT.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tahap 5, Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah) padatanggal 25 April 2015;
 - f. Tahap 6, Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah) padatanggal 25 Mei 2015;
 - g. Tahap 7, Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah) padatanggal 25 Juni 2015;
 - h. Tahap 8, Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah) padatanggal 25 Juli 2015;
 - i. Tahap 9, Rp. 100.000.000 (seratusjuta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2015;
10. Bahwa pada Faktanya hanya Tahap I dan sebagian Tahap 2 saja yang TERGUGAT penuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT yaitu Tahap I sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebagian Tahap 2 sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 11. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT belum juga membayar kewajibannya yaitu sebagian Tahap 2 sampai dengan Tahap 9 kepada PENGGUGAT dengan jumlah sebesar Rp. 803.000.000 (Delapan Ratus Tiga Juta Rupiah);
 12. Bahwa seiring berjalannya waktu TERGUGAT telah Lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT yaitu kelalaian itu dibuktikan dengan sangat jelas terjadi dengan tindakan TERGUGAT tidak membayar sisa kewajiban hutangnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 803.000.000 (Delapan Ratus Tiga Juta Rupiah pertanggal 6-6-2017 (Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas) yang karna kelalaian dari TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian yang nyata pada PENGGUGAT;
 13. Bahwa sehubungan dengan pembayaran kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan kerugian yang nyata kepada PENGGUGAT, telah menanyakan secara baik baik kepada TERGUGAT bagaimana penyelesaian kewajiban Hutangnya, namun tidak mendapatkan respon yang baik bahkan sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pun pihak TERGUGAT tidak ada itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap PENGGUGAT;
 14. Bahwa tindakan TERGUGAT yang belum melaksanakan kewajiban terhadap PENGGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dan telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi :

Halaman 4 dari 11 halaman Nomor 62/PDT/2018/PT.Jmb



“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan nya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan apalewatnya waktu yang ditentukan;

Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walapuntelah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Pasal 2 butir 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan yang berbunyi :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan nya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.

15. Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT tidak akan memenuhi kewajiban untuk melunasi hutang piutangnya kepada PENGGUGAT, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap 1 (satu) unit sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Komplek DPRD Jalan Jend. S Parman No. 32, RT. 10, Kel. Pematang Sujur, Kec. Telanaipura Kota Jambi;
 16. Bahwa akibat perbuatan dari TERGUGAT yang lalai dalam memenuhi kewajibannya, PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 803.000.000 (Delapan Ratus Tiga Juta Rupiah);
 17. Bahwa sesuai Pasal 1243 BW maka gugatan ini mempunyai alasan yang kuat untuk diajukan gugatan kerugian;
 18. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT telah melakukan upaya mediasi, namun TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya;
- Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlakunya Perjanjian Jual Beli Batubara dengan nomor 001/PJBB/KML-MAR/2014 tanggal 25 Maret 2014;
3. Menyatakan sah demi Hukum dan berlakunya suatu surat kesepakatan penyelesaian perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Notaris pada Hari Kamis, Tanggal Empat, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Empat Belas (04-12-2014);
4. Menyatakan adanya Hubungan Hukum yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Menyatakan TERGUGAT telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa hutang sebesar 803.000.000 (Delapan Ratus Tiga Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap 1 (satu) unit sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Komplek DPRD Jalan Jend. S Parman No. 32, RT. 10, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura Kota Jambi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya Hukum Banding, maupun Kasasi (uitverbaar bij vorrad);
10. Menghukum TERGUGAT membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak:
 - Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan;
 - Untuk Tergugat I dan II datang menghadap kuasanya yang bernama AGUNG CAHYONO, SH, adalah Advokat yang dalam hal ini memilih domisili di Kantor PT. Karunia Mutiara Iestari Jalan H. Su.ud 462 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, berdasarkan surat Kuasa tanggal 06 September 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 318/SK/Pdt/2017/PN Jmb, tanggal 20 September 2017;

Halaman 6 dari 11 halaman Nomor 62/PDT/2018/PT.Jmb



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah membacakan putusan tanggal 24 Mei 2018 Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb, yang amar berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berlakunya Perjanjian Jual Beli Batubara dengan nomor 001/PJBB/KML-MAR/2014 tanggal 25 Maret 2014;
3. Menyatakan sah demi Hukum dan berlakunya suatu surat kesepakatan penyelesaian perjanjian antara Penggugat Dan Tergugat I Dan II dihadapan Notaris pada Hari Kamis, Tanggal Empat, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Empa tBelas (04-12-2014);
4. Menyatakan adanya Hubungan Hukum yang sah antara Penggugat dan Tergugat I Dan II ;
5. Menyatakan Tergugat I Dan II telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I Dan II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I Dan II untuk membayar sisa hutang sebesar 803.000.000 (Delapan Ratus Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.068.500,- (dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb yang menyatakan bahwa Kuasa para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2018 Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 , pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada para Terbanding / penggugat ;



Membaca, akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN. Jmb yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi, telah memberitahukan / memberi kesempatan masing – masing kepada Kuasa Pembanding / para Tergugat pada 3 Juli 2018 dan Terbanding / Penggugat tanggal 28 Juni 2018 untuk mempelajari berkas atau memeriksa berkas perkara Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN. Jmb yang dimohonkan banding tersebut selama 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb tersebut dijatuhkan pada tanggal 24 Mei 2018 yang dihadiri oleh Kuasa paraTergugat /Para Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding /para Tergugat tidak mengajukan memori banding sedangkan para Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 09 Agustus 2018 dan diterima di Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 9 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 24 Mei 2018 Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb. maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan – pertimbangan telah berdasar alasan



hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan / pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding/para Tergugat berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang membebankan biaya perkara kepada Penggugat secara tanggung renteng harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2018 Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang menyangkut biaya perkara dalam tingkat pertama yang dibebankan kepada penggugat secara tanggung renteng , akan diperbaiki dalam tingkat banding dan akan dibebankan kepada tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng , sebagaimana tertera pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Rbg dan Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2018 Nomor : 70/Pdt.G/2017/PN.Jmb , yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai biaya perkara dalam tingkat



pertama, sehingga amar putusan dalam tingkat banding selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berlakunya Perjanjian Jual Beli Batubara dengan nomor 001/PJBB/KML-MAR/2014 tanggal 25 Maret 2014;
3. Menyatakan sah demi Hukum dan berlakunya suatu surat kesepakatan penyelesaian perjanjian antara Penggugat Dan Tergugat I Dan II dihadapan Notaris pada Hari Kamis, Tanggal Empat, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Empa tBelas (04-12-2014);
4. Menyatakan adanya Hubungan Hukum yang sah antara Penggugat dan Tergugat I Dan II ;
5. Menyatakan Tergugat I Dan II telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I Dan II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I Dan II untuk membayar sisa hutang sebesar 803.000.000 (Delapan Ratus Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama di tentukan sebesar Rp. 2.068.500.- (dua juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada **hari Senin tanggal 17 September 2018** oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, dengan **TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum** dan **HANDRI ANIK EFFENDI ,SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 62/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 20 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta RINA SINAR.P Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ini ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH

HANDRI ANIK EFFENDI ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

RINA SINAR.P-

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J u m l a h Rp .150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor 62/PDT/2018/PT.Jmb